



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 39 /2026

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
DI KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab bertujuan agar setiap pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara nyata dan tepat sasaran;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama, Bupati menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Surat Usulan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Nomor 900/001.a/DINKES/2026 tanggal 2 Januari 2026 Hal Usulan Bendahara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

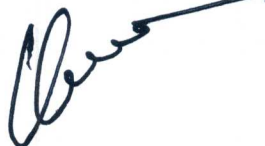
KESATU : Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Bendahara dana kapitasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Bendahara dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, mempertanggungjawabkan, dan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait dengan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
- KEEMPAT : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 Februari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kerinci.
6. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 39 /2026
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN KERINCI
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNIT KERJA	NAMA	NIP
1	PUSKESMAS PELOMPEK	MELIYANTI, S.Keb	19900417 201705 2 002
2	PUSKESMAS KERSIK TUO	Bdn. WIKA HARYANTI, S.Keb	19881201 201705 2 004
3	PUSKESMAS GUNUNG LABU	LINDA PURWATI, S.St	19900510 201503 2 004
4	PUSKESMAS SIMPANG TUTUP	SUCI TRI ANGGRAINI, S.Tr. Keb.,MKM	19850410 201001 2 010
5	PUSKESMAS SIULAK DERAS	Ns. SYARIFUL HIJRI, S.Kep.,MKM	19930821 202012 1 014
6	PUSKESMAS SIULAK MUKAI	CICA PUSPITA MANDASARI, Amd.RMIK	19911217 202012 2 010
7	PUSKESMAS SIULAK GEDANG	LARA RIZKI MAHELA, S.farm, A.pt	19940330 201903 2 003
8	PUSKESMAS SEMURUP	TIA ELMA JUITA, Amd. Far	19930610 202012 2 019
9	PUSKESMAS KEMANTAN	TITIN FITRIANI, AM.Kep	19880418 201101 2 010
10	PUSKESMAS SUNGAI TUTUNG	NOPA LENI MARLINA, AM.Kep	19840609 201101 2 004
11	PUSKESMAS DEPATI TUJUH	Ns. YENI MARLINA, S.Kep	19770105 200502 2 004
12	PUSKESMAS HIANG	SEPTIAN RAYENDRA, S.Farm	19930910 201903 1 005
13	PUSKESMAS SANGGARAN AGUNG	NADIA NURFIKRI, S.Farm	19971012 202012 2 019
14	PUSKESMAS SEMERAP	Bdn. WENNY ANGGREYNI, S.Tr. Keb	19890313 201705 2 005
15	PUSKESMAS JUJUN	SRI NUR APRIANI, S.Keb	19900311 201705 2 004
16	PUSKESMAS LOLO	TRI YULI NOPITA DEWI, S.Keb	19890703 201705 2 002
17	PUSKESMAS LEMPUR	SONIA, A.Md.Kes	20020128 202505 2 001
18	PUSKESMAS TARUTUNG	Bdn. FENTI NOVITA, S.Keb	19891102 201705 2 004
19	PUSKESMAS TAMIAI	Ns. AYKI RISTA NOVRATILA, S.Kep	19921130 202012 2 016
20	PUSKESMAS BUKIT KERMAN	Ns. ANGGRA LUCISIA, S.Kep	19960416 202505 2 002
21	PUSKESMAS MUARA HEMAT	YOSA FIDRIANTI, Amd. Kep	19991031 202505 2 001

BUPATI KERINCI,

MONADI